

PERBANDINGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN

OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DAN KEPOLISIAN



SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

Muhammad Reyhan Pramadhan

02011381924377

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD REYHAN PRAMDHAN


NIM 02011381924377

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**PERBANDINGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN
DAN KEPOLISIAN**


Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21
November Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ssriwijaya

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101


Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Reyhan Pramadhan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924377
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 05 November 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 14 September 2023



Muhammad Reyhan Pramadhan

NIM. 02011381924377

MOTTO

“ Mengejar yang diinginkan harus dengan usaha. ”

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Ayahanda Erdian syahri dan Ibunda Emi Rosiana, terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap do'a yang selalu menyertai penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
- Keluarga besar saya yang memberikan dukungan dan semangat untuk menuntaskan skripsi ini serta Alamamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mempermudah penulis dengan memberikan kesehatan, kekuatan, serta atas segala rahmat dengan karunia – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “ **PERBANDINGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DAN KEPOLISIAN**“.

Pada penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selesaiannya penulisan skripsi ini atas limpahan rahmat yang telah diberikan Allah SWT yang membuat penulis dikelilingi oleh keluarga, kerabat dan teman – teman yang telah memberikan dorongan kepada penulis. Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang turut serta membantu dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Aamiin Allahumma Aamiin. Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 14 September 2023



Muhammad Reyhan Pramadhan

Nim. 02011381924377

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya. Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulismenyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Erdian Syahri dan Ibuku Emi Rosiana yang senantiasa mendoakan dan tak henti – henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof, Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan arahan serta nasihat yang sangat penting dalam kegiatan akademis juga arahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini serta yang telah menyetujui saya untuk membuat skripsi ini;
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang senatiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan nasehat-nasehat, pengarahan, dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;

9. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prsarana selama penulis menjalani perkuliahan;
10. Terimakasih Kepada Adinda Putri Nabiilah sebagai penyemangat penulis yang membantu penulis menyelesaikan Penelitian Ilmiah;
11. Terimakasih Kepada Teman – Teman seperjuangan, Imam, Fahri, Fatur, Yudha, Billy, Rizki, Ferdi, Dio, Desvino, Prima, Donny, Agung, Arkana, Gifah, Hafiz, Rafly, dan Andre yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Keluarga besar, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
13. Seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2019, yang selama ini bersama dan berjuang dalam masa perkuliahan;

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Palembang, 14 September 2023



Muhammad Reyhan Pramadhan

NIM. 02011381924357

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori	8
1. Teori Penegakan Hukum Pidana	8
2. Teori Tindak Pidana Perbankan	9
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Sumber dan Bahan Hukum	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	15

6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	15
-------------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Tindak Pidana Perbankan.....	18
3. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Perbankan.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	26
1. Pengertian Penyidikan.....	26
2. Penyidik	30
3. Penyidikan Oleh Otoritas Jasa Keuangan	31
C. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	33
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	33
2. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan.....	36

BAB III PEMBAHASAN

A. Perbandingan Antara Penyidik Kepolisian dan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perbankan di Indonesia	39
1. Pengaturan Perundang-Undangan Mengenai Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Republik Indonesia Pada Tindak Pidana Perbankan di Indonesia	45
2. Pengaturan Perundang-Undangan Mengenai Penyidikan yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Pada Tindak Pidana Perbankan di Indonesia	50
3. Peraturan Mengenai Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Pada	

Saat Pengawasan Perbankan dilakukan Oleh Bank Indonesia (Sebelum Pengawasan Perbankan Beralih ke Otoritas Jasa Keuangan).....	55
---	----

B. Ketentuan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.....	66
1. Peraturan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Pada Saat Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan.....	66
2. Penyidikan Tindak Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan	90

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA	114
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian Republik Indonesia.....	43
--	----

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Perbandingan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang menganalisis mengenai kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan yang bertindak melakukan penyidikan yang juga sama halnya tugas Penegak Hukum Kepolisian Republik Indonesia, pada dasarnya Penyidikan dilakukan hanya oleh Kepolisian Republik Indonesia. Akan tetapi, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penyidikan tanpa melibatkan Kepolisian Republik Indonesia dibidang tindak pidana perbankan. Maka dari itu Adapun rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah perbandingan antara penyidik kepolisian dan penyidik OJK dalam penyidikan tindak pidana perbankan di Indonesia, dan ketentuan penyidikan tindak pidana perbankan oleh OJK. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normative (*Nomrative Legal Research*), berupa penelitian kepustakaan. Bahwa dapat disimpulkan perbandingan antara penyidik Kepolisian dan OJK adalah adanya koordinasi antara kedua Lembaga terkait dengan tindak pidana perbankan sehingga proses penyidikan tetap dilakukan oleh POLRI.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, Penyidikan

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101


Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya Tindak Pidana adalah pokok dari pengetahuan yuridis, kecuali yang memakai istilah kelakuan kejahatan atau perilaku yang bertentangan dengan norma yang menyalahi aturan hukum maka akan terkena sanksi atau pidana maka disebutlah sebagai hukum pidana.¹ Begitu pula pada tindak pidana dalam ruang lingkup ekonomi yang dimana salah satu bentuk tindak pidana ekonomi atau tindak pidana perbankan adalah pada sektor keuangan yang dimana banyaknya permasalahan sektor jasa keuangan, yang meliputi Tindakan-tindakan yang merusak perekonomian serta merugikan beberapa pihak.²

Eksistensi Lembaga yang berwenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan memiliki peran yang sangat penting. Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga yang dibentuk dengan tujuan antara lain untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.³ Kehadiran OJK diharapkan dapat memberikan pengaruh dalam pertumbuhan sektor jasa keuangan nasional.⁴

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, (Jakarta; Penerbit Otoritas Jasa Keuangan, 2016, hlm. 7.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Dugaan Tindak Pidana Perbankan: Penyebab, Dampak dan Mitigasinya*, Jakarta; Penerbit Otoritas Jasa Keuangan, 2018), hlm. 2.

³ *Ibid.*, hlm. 3

⁴ *Ibid.*

Dalam rangka kesamaan persepsi atas pengertian tindak pidana perbankan, Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/35/INTERN tanggal 23 Juli 2010 tentang Pedoman Mekanisme Koordinasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan, memberikan pengertian tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Unsur-unsur tindak pidana meliputi subyek (pelaku) dan wujud perbuatannya baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun yang bersifat negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan.⁵ *Fraud* merupakan Tindakan yang menyimpang atau pembiaran yang disengaja, dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank, sehingga mengakibatkan Bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. *Fraud* dapat berupa kecurangan, penipuan, penggelapan asset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan dan Tindakan lain yang dapat dipersamakan.⁶

Adapun pengertian dari tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana di sektor jasa keuangan adalah setiap

⁵ Erwin Prastiyani, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyiapan atas Praktik Tindak Pidana Perbankan*, Volume 4, Nomor 1 Tahun 2018, Jurnal Universitas Negeri Surabaya, hlm. 425

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta; PT. Grafindo Persada, 2011), hlm. 2.

perbuatan atau peristiwa melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, yang diancam pidana sebagai diatur dalam Undang-Undang mengenai OJK, Perbankan, Perbankan Syariah, Pasar Modal, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro, Perasuransian,⁷ Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Bank Indonesia sepanjang berkaitan dengan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas OJK dalam peraturan dan pengawasan bank, serta Undang-Undang mengenai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diberlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan hukum pidana umum atau khusus, selama belum ada peraturan-peraturan hukum pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.⁸

Sedangkan, tindak pidana di bidang perbankan tidak hanya mencakup perbuatan yang melanggar UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah, melainkan mencakup pula perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan lainnya, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun pemahaman yang lebih sempit dari tindak pidana perbankan yang selanjutnya disebut tindak pidana perbankan yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 46 sampai dengan

⁷ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 1.

⁸ *Ibid.*

Pasal 50 A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah.⁹

Penanganan penyimpangan ketentuan perbankan yang memiliki indikasi tindak pidana perbankan pada investigasi dilakukan oleh Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan.¹⁰ Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan merupakan satuan kerja OJK yang memiliki misi untuk melakukan tindak lanjut terhadap temuan pengawa. Bank dan atau laporan maupun informasi mengenai penyimpangan ketentuan perbankan yang memiliki indikasi tindak pidana perbankan.¹¹

Salah satu bentuk tindak lanjut dari Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan atau DRKP terhadap PKP atau penyimpangan ketentuan perbankan yang berindikasi pada tindak pidana perbankan yaitu melaksanakan pemeriksaan khusus tindak pidana perbankan, yaitu serangkaian Tindakan yang dilaksanakan oleh tim pemeriksaan khusus tindak pidana perbankan yang bertujuan untuk memperdalam hasil pengawasan atau pemeriksaan penyimpangan dan atau informasi dari satuan kerja pengawasan bank mengenai penyimpangan yang terjadi di bank dengan (1) menguji dan meyakini PKP yang diduga sebagai tindak pidana perbankan; (2) mencari dan mengumpulkan dokumen yang dapat membuktikan terjadi suatu tipibank; (3) klarifikasi kepada pihak-pihak terkait; dan (4) mengungkap terduga pelaku

⁹ Kusumaningtuti SS, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 162.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Afika Yumya Syahmi *Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Skripsi Sarjana (Jakarta; Universitas Indonesia, 2004), hlm. 6.

dugaan tipibank guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pelimpahan kepada Satuan Penyidikan OJK menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan.¹²

Adapun wewenang penyidik Otoritas Jasa Keuangan ini adalah untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan, misalnya berupa tindak pidana perbankan. Perihal kewenangan yang dimiliki oleh penyidik OJK bisa terjadi tumpang tindih dengan penyidik yang ada di institusi atau Lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian maupun KPK, mengingat para penyidik selain dari OJK tersebut juga berwenang melakukan penyidikan. Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 telah terjadi sebanyak 220 kasus tindak pidana perbankan yang diklasifikasikan terdiri dari 158 kasus perkreditan 24 kasus pendanaan, 32 kasus penyalagunaanaset dan 6 kasus lainnya, yang diterima oleh OJK baik kasus yang sedang ditangani dan beralih karena perpindahan kewenangan pengawasan bank dari BI ke OJK maupun kasus Tindak Pidana Perbankan yang baru muncul setelah pengawasan bank berada di OJK, dalam penanganannya tidak semua kasus ditangani oleh OJK sendiri.¹³

Akan tetapi ada satu kasus yang telah masuk kedalam ranah peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu yang terjadi di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Register 453/Pid.Sus/2020/PN.DPs yaitu terdakwa atas namaTitian Wilaras yang lahir di Medan pada tanggal 13 Mei

¹² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 42.

¹³ Kasus Penyalagunaan Aset, diakses di [Kasus Penyalahgunaan Aset - A. PENIPUAN KOMPUTER Ancaman SIA Ancaman yang pertama bencana alam dan - Studocu](#), pada tanggal 17 Januari 2023.

1965 ini telah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dan diancaman pidana pada Pasal 50 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dengan ancaman pidana yang diberikan oleh Penuntut umum selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurang selama terdakwa dalam tahanan sementara.¹⁴

Dengan demikian, pembahasan dalam tulisan ini berupa tinjauan mengenai penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani permasalahan tindak pidana sektor jasa keuangan di Indonesia, khususnya pada perbankan yang disebut dengan tipibank dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengatur kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pension, Lembaga pembiayaan dan Lembaga jasa keuangan lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka adapun penelitian yang diangkat mengenai tindak pidana perbankan adalah **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan pada penelitian skripsi ini, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan antara penyidik Kepolisian dan penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam penyidikan tindak pidana perbankan di Indonesia?

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Register 453/Pid.Sus/2020/PN.DPs

2. Bagaimana ketentuan penyidikan tindak pidana perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perbandingan antara penyidik Kepolisian dan penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam penyidikan tindak pidana perbankan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan penyidikan tindak pidana perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berusaha untuk menganalisis bagaimana ketentuan dan pelaksanaan dari penanganan tindak pidana perbankan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat berguna bagi para penegak hukum seperti, kepolisian, kejaksaan yang sesuai dengan tujuan pemidanaan pelaku tindak pidana perbankan dalam hal ini yang dilakukan oleh pegawai, anggota direksi dan atau anggota komisaris serta untuk mengetahui perkara yang bagaimana dan siapa yang lebih tepat untuk menanganinya apakah polisi atau penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Serta mengangkat satu kasus yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

2. Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk memperluas wawasan pembaca, dengan bertambahnya wawasan bagi pembaca penelitian ini mengenai pentingnya penanganan tindak pidana perbankan, pembaca ataupun pihak yang berkepentingan. Selain itu penelitian diharapkan mampu sebagai salah satu bahan atau sumber bacaan bagi penelitian yang berkaitan.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada Penyidikan Tindak Pidana Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang dimana siapa yang berhak dalam melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana perbankan, dan mengangkat satu kasus yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap yaitu pada putusan pengadilan negeri Denpasar Nomor register 453/Pid.Sus/2020/PN Dps.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Teori kedua yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah “teori efektivitas penegakan hukum” yang dikemukakan oleh Soerdjono Soekanto. Adapun dalam penelitian ini, teori efektivitas penegakan hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga, yaitu berkaitan dengan faktor-faaktor yang menghambat dikenakannya pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dan/atau TPPU.

Menurut Soerdjono Soekanto masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Berkaitan dengan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum, masih menurut Soerdjono Soekanto faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang etral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Kemudian Soerdjono Soekanto membagi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum kedalam lima faktor. Faktor yang pertama adalah hukumnya sendiri (misalnya undang-undang). Kemudian faktor yang kedua adalah penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum). Selanjutnya faktor yang ketiga adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor yang keempat adalah masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), dan faktor yang kelima adalah kebudayaan (hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa manusia di dalam pergaulan hidup).¹⁵

2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian skripsi ini, karena kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus sebuah perkara tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandate.

¹⁵ Soerdjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 8.

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai *rechtsmacht* (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan.¹⁶ terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadililazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.

Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum.¹⁷ Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan : wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak.¹⁸

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Yuridika*, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hlm.1

¹⁷ Disarikan dari bahan kuliah Philipus M. Hadjon, Dalam Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Pada Program Megister Hukum Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.

¹⁸ Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. (Jakarta; Refika Utama, 2001), hlm.76

mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.¹⁹

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang- Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (*Authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.²⁰

¹⁹ Achmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang, kencana Prenada*, (Jakarta; Media Grup 2013), hlm.273.

²⁰ *Ibid.*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normative (*Nomrative Legal Research*), berupa penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu sistem pengumpulan data dengan mengadakan studi penelahaan terhadap buku-buku literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan, yang ada hubungannya dengna masalah yang dipecahkannya.²¹

2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang yang dilakukand engan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut pada isu hukum yang sedang dibahas.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuks ampai kepada putusannya maupun kasus yang telah terjadi pada dalam ruang lingkup masyarakat.

c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang

²¹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 27.

terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaannya dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

3. Sumber dan Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1958, LN 1958, TLN Nomor 1660) ;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981, LN 1981, TLN Nomor 3209);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2023, LN 2023, TLN Nomor 6842);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, LN 2011, TLN Nomor 5253);
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, LN 1998, TLN Nomor 3790);

- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, LN 2008, TLN Nomor 4867);
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, LN 2002, TLN Nomor 4168).

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang memiliki substansi relevan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara jurnal dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia kamus umum dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian ini menitik beratkan pada data Sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan-putusan pengadilan, berbagai literatur, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi informasi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kepastiannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali. 2013, *Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.

Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Afika Yumya Syahmi, 2004, *Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Skripsi Sarjana, Jakarta, Universitas Indonesia.

Kusumaningtuti SS. 2009. *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

M. Nazir. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.

Otoritas Jasa Keuangan. 2016, *Buku Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Jakarta. Penerbit Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Dugaan Tindak Pidana Perbankan: Penyebab, Dampak dan Mitigasinya*, Jakarta. Penerbit Otoritas Jasa Keuangan.

Prajudi Admosudirjo, 2001, *Hukum Administrasi Negara*. Cet – 9. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/PDK.02/2017 Tentang Penyidikan dilakukan oleh Polisi Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, diakses di [2843-5429-1-SM.pdf \(jdih.go.id\)](#).

C. Putusan

Pengadilan Negeri Denpasar Putusan Nomor Register Perkara 435/Pid.Sus/2020/PN. DPS

D. Internet

Kasus Penyalagunaan Aset, diakses di [Kasus Penyalahgunaan Aset - A. PENIPUAN KOMPUTER Ancaman SIA Ancaman yang pertama bencana alam dan - Studocu](#), pada tanggal 17 Januari 2023.

E. Jurnal

Erwin Prastiyan, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyiapan atas Praktik Tindak Pidana Perbankan*, Volume 4, Nomor 1 Mei Tahun 2018, Jurnal Universitas Negeri Surabaya.

Tedhy Widodo, *Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Magister Hukum Udayana, (Udayana Master Law Journal) Nomor 7 Nomor 2 (2018).